

## BAB IV

### APLIKASI TEMATIK AYAT *RAḌA'AH* DALAM PERSPEKTIF ALQURAN DAN KESEHATAN

#### A. Ayat ayat *Raḍa'ah* dalam Alquran

Dalam Mu'jam Al-Mufahras terdapat 11 kali kalimat *raḍa'ah* dengan bentuk yang berbeda beda. Yaitu kata *ارضعت* pada QS. Al-Hajj/22:2, *ارضعن* pada QS. Aṭ-Ṭalaq/65:6, *ارضعنكم* pada QS. An-Nisa/4:23, *فسترضع* pada QS. Aṭ-Ṭalaq/65:6, *يرضعن* pada QS. Al-Baqarah/2:233, *ارضعيه* pada QS. Al-Qaṣaṣ/28:7, *تسترضعوا* pada QS. Al-Baqarah/2:233, *الرضعة* pada QS. Al-Baqarah/2:233 dan QS. An-Nisa/4:23, *مرضعة* pada QS. Al-Hajj/22:2, *المراضع* pada QS. Qaṣaṣ/28:12.<sup>1</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

---

<sup>1</sup>Muhammad Fuadi Abdul Baqi, *Mu'jam Al-mufahras li Alfaz Alqur'an*, (Mesir: Darul Hadits, 1981), p.321.

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٤</sup>  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>2</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

<sup>2</sup>QS. Al-Baqarah/2:233 dalam Majelis Ulama Indonesia, *Alquran Mushaf AlBantani*, (Serang; Lembaga Percetakan Kementerian Agama RI, 2012), p.37.

عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَتَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ  
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>3</sup>

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا  
 تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٠﴾

Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari Para rasul."<sup>4</sup>

<sup>3</sup> QS.An-Nisa/4:23 dalam Majelis Ulama Indonesia, *Alquran Mushaf AlBantani*....., p.81.

<sup>4</sup> QS. Qaşaş/28:7 dalam Majelis Ulama Indonesia, *Alquran Mushaf AlBantani*, ..... , p.386.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
 فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>5</sup>*

## B. Pandangan Mufasir tentang *Raḍa'ah*

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ

<sup>5</sup> QS. At-Talaq/65:6 dalam Majelis Ulama Indonesia, *Alquran Mushaf AlBantani*, ..... , p.559.

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>6</sup>*

Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya bahwa sebelum nya membahas perihal pernikahan, *Talaq, Ruju', Iddah* dan menghalang-halangi perkawinan dan ayat ini membahas tentang penyusuan atau dalam Islam di kenal dengan istilah *radaah* sehingga dalam ayat ini menjelaskan tentang hukum menyusui. Karena anak sebagai korban dalam perceraian antara suami istri, sebab ada beberapa kasus perceraian terdapat anak berusia dibawah dua tahun dan masih keadaan membutuhkan susu. Lalu anak sebagai korban atas sakit hati ibu kepada bapak nya bayi hingga timbul rasa acuh untuk enggan menyusui, maka ayat ini Allah Swt memerintahkan untuk memelihara dan tetap menaruh perhatian untuk anaknya.

<sup>6</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Alquran Mushaf AlBantani*, .....p.37.

Sebab ini Allah Swt menetapkan kepada para ibu mengenal diri anaknya: Dia menetapkan masa penyusuan selama dua tahun penuh apabila kedua orang tua nya ingin menyempurnakan masa penyusuannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan kalimat

لما ذكر الله أحكم النكاح و الطلاق الذي يحصل به الفراق. ذكر ما كان من نتيجة النكاح: لأن المطلقات قد يكون لهنّ أولاد رضع. وربما ضاعوا بين كراهة الأزواج وعنت المطلقات, فرما حرمتهم الرضاع انتقاماً من الأب, فأوصى الوالدات بالأولاد, فجعل مدة الرضاع حولين كاليمين اذا شاء الوالدان اتم الرضاعة<sup>8</sup>.

*Ar-Radaah* adalah kata yang berasal dari kata kerja *rada'a-yardu'u* yang berarti penyusuan, yaitu penyusuan bayi pada ibu kandung atau bukan.<sup>9</sup>

Kata *يُرَضِعَنَّ* *hendaklah menyusui*, kalimat ini merupakan bentuk kabar (kalimat berita), gunanya adalah *lil mubaligah* (suatu keharusan

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Munir:Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, terj:Abu Hayyie al Kattani, (Depok: Gema Insani, 2013), Vol. 1, p. 567.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Munir:Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, (Beirut: Darul Fikr, 1991), Vol. 1, p. 358.

<sup>9</sup> Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahya, 2011), vol. 2,p. 141.

yang sangat) walaupun kalimat itu sebuah berita akan tetapi hakikatnya adalah sebuah perintah<sup>10</sup>. Seperti ayat

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ  
wanita-wanita yang ditalak hendaklah  
menahan diri (menunggu)<sup>11</sup>...

Berdasarkan pada:

اللطيفة الأولى: ورد الأمر بصيغة الخبر للمبالغة أي ليرضعن, وجملة ظاهرها الخبر وحققتها  
الأمر كقوله: ولمطلقاً يتربصن.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ Susunan ini berbentuk berita tapi bermakna

perintah yang berfungsi memberikan penekanan agar hal itu terwujud. Makna kalimat ini: “*hendaknya mereka menyusukan*”, sebagaimana kami terangkan diatas.

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ Dalam susunan ini terdapat peringkasan

kalimat dengan menghapus susunan asli *تسترضعوا المرضع أولادكم*. disini juga terdapat pengalihan pembicaraan dengan orang kedua. Pembicaraan orang ketiga terdapat dalam kata

<sup>10</sup>As-Şabuni, *Tafsir Ayatul Ahkamul Qur'an*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 1999), p. 248.

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Alquran Mushaf AlBantani*, ..., p.37.

ان تسترضعوا أولادكم فيه ايجاز باحذف, اي تسترضعوا المراضع لأولادكم, وفيه التفات من الغيبة الى الخطاب, والغيبة في قول: فان أرادوا فصلاً والالتفات لتحريك مشاعر الاءاء نحو الأبناء.

ان تسترضعوا أولادكم فيه ايجاز باحذف, اي تسترضعوا المراضع لأولادكم, وفيه التفات من الغيبة الى الخطاب, والغيبة في قول: فان أرادوا فصلاً والالتفات لتحريك مشاعر الاءاء نحو الأبناء.

Menurut sebagian ahli tafsir, ibu ibu yang dimaksud adalah perempuan perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan mengandung. Sebab ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu hal cerai tetapi ahli tafsir lainnya menyatakan bahwa ibu ibu dalam ayat ini ialah umum; baik isteri yang diceraai suami ataupun sekalian perempuan yang menyusukan anaknya walaupun tidak bercerai.

Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kuat kepada para ibu agar menyusukan anak anaknya. Kata *أولادات* *alwalidat* dalam penggunaan Alquran berbeda dengan kata *أمهات* *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari *أم*. Kata *ummahat* digunakan untuk menunjukan kepada ibu kandung maupun bukan.<sup>13</sup>

Ayat ini memberikan petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang perempuan terhadap anaknya, bukan hanya bercerita tentang seorang ibu yang menyusukan anak nya saja, bahkan binatang pun menyusui anaknya oleh diri nya sendiri tidak di berikan kepada induk yang lain nya untuk menyusui anaknya dan kalau di sia sia kan

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Munir:Aqidah, Syari'ah, Manhaj, ....*p.565.

<sup>13</sup> M.Quraishihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1 p. 609.



maka berdosa ia karena tidak bertanggung jawab atas anak nya yang telah di amanah kan Allah Swt untuk di jaga dengan sebaik baiknya.

Ayat ini berjalan selaras dengan dunia kesehatan dan kedokteran, dunia kesehatan mengatakan air susu ibu paling baik dibanding dengan air susu lain. Disebut pula dalam ayat ini untuk menyempurnakan susuan selama dua tahun penuh.

Maksud dengan menyusui adalah memberikan air susu ibu kepada bayi berusia kurang dari dua tahun, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرَيْرَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ [و فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزَّبِيرِ بْنِ الْعَوَامِ هِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ], عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [لَا يُحْرِمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمَّعَاءُ فِي الثَّدِيِّ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ].

*Qutaibah menyampaikan kepada kami dari Abu Uwanah dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya Fatimah binti al-munzir bin Zubair Al-awwam, istriya Hisyam bin Urwah, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah Saw bersabda, penyusuan tidak bisa menjadikan mahram kecuali yang dapat mengeyangkan perut pada masa penyusuan dari payudara yang terjadi sebelum penyapihan. (H.R Tirmidzi)<sup>14</sup>*

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsir nya, hanya Tirmidzi yang meriwayatkan hadits ini dan sanadnya memenuhi kriteria dari Bukhari

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmizi, *Ensiklopedia :Jami' At-Tirmidzi*, 'penyusuan tidak menyebabkan mahram kecuali saat bayi dan masa penyusuan', terj: Masyar dan Suhadi, (Jakarta: Al Mahari, 2011), Vol. 6, p. 406.

dan Muslim, maksud ‘pada masa penyusuan’ ialah masa penyusuan sebelum dua tahun, sebagaimana hal itu dikatakan dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad dari al-Barra’ bin Azis, ia berkata bahwa setelah Ibrahim bin Muhammad Saw meninggal, beliau bersabda (364), “sesungguhnya anakku mati dalam penyusuan karena dia punya orang yang menyusunya di surga’. Hal ini senada dengan riwayat Bukhari dari Syu’bah, maksudnya bahwa Ibrahim bin Muhammad meninggal usia 22 bulan, lalu bersabda ‘sesungguhnya dia ada yang menyusunya’ yakni orang yang menyempurnakan penyusuannya.

Ayat ini menimbulkan rasa hormat ahli kesehatan ibu dan anak, tentang lebih pentingnya susu ibu daripada susu lain. Di dalam agama diakui kebolehan anak-anak disusui oleh perempuan lain, bahkan ibu yang menyusui dalam agama disebut dengan ibu susu. Dan Allah Swt meninggikan derajat bagi ibu susu dengan berlakunya mahram dengan anak yang disusui dan keluarganya. Hal ini pun terjadi pada masa Rasulullah Saw sejak dalam masa menyusui.

Namun beberapa ulama yang sangat kuat menjaga kesucian darah anaknya. Mereka tidak mau anaknya disusui oleh perempuan lain yang tidak jelas budi pekertinya. Dan terbukti dalam dunia kesehatan bahwa lewat Air Susu Ibu akan menurun sifat dan kebiasaan ibu yang menyusui, maka wajar jika terjadi penyeleksian terhadap ibu susu.

Diceritakan oleh ahli-ahli sejarah, tentang riwayat Imam al-Haramain, ulama mazhab Syafe’i yang masyhur, guru Imam Al-Ghazali. Ayah dari Imam al-Haramain bernama Abu Muhammad al-Juwaini, kerja

di waktu mudanya menyalin kitab kitab ilmu pengetahuan dan menerima upah dari penyalinan itu. Dan beliau pun seorang ulama yang alim dan besar. Setelah terkumpul oleh beliau uang dari upah menyalin kitab kitab itu dapat membeli seseorang budak perempuan. Budak itu sangatlah shaliha dan taat beribadah, sehingga suaminya yang alim itu sangat berbahagia beristerikan dia. Maka mengandung dan melahirkan seorang anak laki laki yang diberi nama Abdul Malik, setelah anak itu lahir Abu Muhammad berpesan kepada isterinya agar tidak disusui oleh wanita lain selain istrinya atau ibu kandung dari anak tersebut.

Pada suatu hari dia ditimpa sakit sehingga Air susu nya kering dan anak itu menangis, tiba tiba masuklah perempuan lain yang merupakan tetangganya karena merasa iba terhadap anaknya yang menangis lalu diambilnya dan disusukan sedikit oleh perempuan itu,. Tiba tiba Abu Muhammad datang dan seketika beliau marah melihat anaknya disusui oleh perempuan lain. Segera perempuan itu mengundurkan diri dan beliau mengambil anak itu untuk menjungkir balikan kepalanya dan mengorek mulutnya sampai anak itu muntah, sampai dimuntahkan nya air susu perempuan lain sambil beliau berkata : ‘bagi ku tidak keberatan jika anak itu meninggal diwaktu kecil, daripada rusak perangnya karena meminum susu perempuan lain yang tidak aku kenal ketaatannya kepada Allah Swt.<sup>15</sup>

Setelah ibu yang dianjurkan dengan penekan yang sangat untuk menyusui anaknya maka dalam penggalan ayat selanjutnya

---

<sup>15</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amarullah(Hamka), *Tafsir Al Azhar*, (Pustaka Panjimas: Jakarta, 1983), p. 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

*Dan kewajiban atas ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut<sup>16</sup>.*

Kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, hal ini karena ibu yang menyusukan membutuhkan biaya agar kesehatannya selalu terjaga dan air susunya akan selalu tersedia dengan kualitas yang baik. *Merupakan kewajiban ayah atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberikan makan dan pakaian kepada para ibu.* Dalam hal ini ada dua status yang disandang oleh ibu yang menyusui, ibu menyusui dengan status yang masih beristri maka kewajiban atas dasar suami istri memenuhi segala apapun kebutuhan sehari hari dan status ibu menyusui yang sudah diceraikan secara *ba'in* bukan *raji'*, jika ibu anak itu masih berstatus istri walaupun telah ditalak secara *raji'y* kewajiban suami memberikan makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar suami istri sehingga apabila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, suami wajib memenuhi tuntutan selama dalam hal yang wajar.

Mengapa dalam hal ini menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama ayah, seakan akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandingkan oleh nama sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, yakni dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut *seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena*

---

<sup>16</sup> Penggalan QS. Al Baqarah:233.

*anaknya*, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. *Dan juga seorang ayah menderit*a karena ibu menuntut di atas kemampuan ayah, dengan alasan kebutuhan menyusui anak.

Dengan demikian anak mendapatkan jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut diperolehnya walaupun sang ayah sudah meninggal, karena ahli waris dari sang ayah wajib atas memberikan jaminan kepada anaknya dan ibunya untuk dapat memenuhi kebutuhannya dalam penyusuan dan pemeliharaan anak dengan baik.

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ *ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu*

*pula* : Penjelasan mengenai para ahli waris adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal digunakan untuk biaya penyusuan bahkan untuk makan dan minum ibu yang menyusuinya. Pendapat lain *para ahli waris* adalah para ibu yang menyusui itu. Dalam hal apapun ayat ini sangat menjamin kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak.<sup>17</sup>

*Apabila kedua nya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya.*

---

<sup>17</sup> M.Quraishihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol.1 p.611.

Dalam penggalan ayat ini merupakan penyapihan terhadap anak dengan adanya persetujuan antara ayah dan ibu bayi, apabila dalam penyapihan usia anak kurang dari dua tahun dengan adanya persetujuan ibu dan bapak serta permusyawaratan karena adanya kemaslahatan dari hal tersebut maka *tidak ada dosa bagi keduanya* atas penyusuan yang kurang dari dua tahun.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٣﴾

*Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Penggalan ayat ini Allah Swt tidak menjatuhkan dosa bagi orang tua yang menyusukan anaknya kepada orang lain akan tetapi orang tua harus memberikan imbalan upah kepada orang yang menyusui anaknya dengan cara yang patut atau baik dan adanya kesepakatan untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan.

Di Indonesia bagi Ibu yang tidak bisa menyusui bayinya dengan air susunya digantikan dengan susu formula, demikian rupa para ilmuwan dalam bidang kesehatan dan gizi menformulasikan susu yang berasal dari sapi untuk dapat bermanfaat dan mempunyai kandungan yang hampir sama dengan Air Susu Ibu. Namun tetap saja ilmuwan

kesehatan dan gizi mengutamakan ASI sebagai menu utama bayi tanpa terkalahkan oleh apapun.

*Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Perintah Allah untuk selalu bertakwa dalam keadaan yang bagaimana pun dan segala perilaku yang selalu diketahui Allah Swt sehingga tidak ada satupun perkataan dan perilaku yang samar bagi Nya.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَلَأِ الْأَرْضِ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu*

*(dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>18</sup>*

Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, ayat sebelumnya menjelaskan tentang menikahi yatim, jumlah wanita yang boleh dinikahi serta dengan syarat syaratnya, kemudian Allah Swt menjelaskan tentang hukum mengganti istri dengan istri yang baru, maka sebab itu Allah Swt menjelaskan wanita yang haram untuk dinikahi dalam ayat ini. Ayat 22 berkaitan dengan haram menikahi wanita karena ayah nya telah menikahi nya.

Sebab turun ayat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Ka'ab pada masa sebelum Islam apabila seseorang meninggal dunia maka anak berhak menguasai janda bapaknya. Jika ia mau, ia dapat mengawininya asalkan bukan ibunya. Demikian tatkala Abu Qais Saifi bin al-Aslat wafat, maka anaknya Mihsan mewarisi istri bapaknya dan tidak diberi nafkah atau harta warisan, maka bekas istri bapak nya itu mengadu pada Rasulullah. Rasulullah menjawab, 'pulanglah dahulu, mudah mudahan Allah akan menetapkan hukum', maka turun ayat in.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> QS. An Nisa:23 dalam Alquran Majelis Ulama Indonesia, *Alquran Mushaf AlBantani*, ..... , p.81.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya cahya, 2011), Vol. 2, p. 137.



Pengharaman menikah karena dua faktor, pertama karena *senasab* dan yang kedua karena *susunan*.

➤ Bagian pertama karena *senasab (keturunan)*, dan hal ini terdiri dari beberapa macam yaitu:<sup>20</sup>

1. Menikahi pokok pokok orang tua, hal ini diisyaratkan dengan firman Nya

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

*Diharamkan bagi kalian ibu ibu kalian*

Yang dimaksud dengan kata *umm* disini adalah mencakup nenek, artinya sesungguhnya Allah mengharamkan menikahai ibu ibu kalian, baik itu ibu dari ibu atau ayah kandung.

2. Menikahi anak anak (cabang – cabang), hal ini disebutkan dalam firman Nya

وَبَنَاتُكُمْ

*anak anak perempuan*

Maksud dengan anak perempuan adalah anak anak perempuan dari tulang rusuk (anak kandung), atau anak perempuan dari anak anak kita

---

<sup>20</sup> Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Tafsir Al Maragi*, terj. Bahrnun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putera Semarang, 1993), Vol. 2, cet. 2, pp. 394-395.

(cucu kandung) dari kalangan dari penyebab kelahiran mereka,, dan kita dianggap dari pokok pokok mereka.

3. Menikahi kerabat dekat.

Hal ini diisyaratkan Allah dalam firman Nya:

وَأَخَوَاتِكُمْ kerabat dekat, Sama saja apakah mereka seibu seapak,

atau hanya seibu atau hanya seapak.

4. Menikahi kerabat agak jauh dari bapak maupun ibu, hal ini diisyaratkan dalam penggalan ayat

وَعَمَمَاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ

Yang dimaksud dengan kedua kelompok keluarga itu ialah dari arah saudara saudara perempuan ayah dan dari arah saudara saudara perempuan ibu. Sehingga pengertiannya mencakup semua anak kakek dan semua anak nenek sekalipun kedua nya terus keatas.

5. Menikahi keluarga yang jauh dari saudara saudara. Hal itu diisyaratkan dalam firman Nya:

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

*Dari salah satu ibu dan bapak atau dari keduanya*

- Faktor kedua karena ada nya hubungan pengharaman menikah akibat susuan ada delapan, sebagaimana berikut ini :<sup>21</sup>

Hal ini diisyaratkan firman Nya:

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

*Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan;*

1. Ibu seseorang dari susuan dan nasab keatas nya, yaitu: ibu susuan dan para nenek.
2. Keturunan dari susuan dan kebawahnya, mereka adalah : anak perempuan susuan dan anak perempuannya, cucu perempuan anak laki laki susuan, dan anak perempuan nya meskipun turun.
3. Keturunan kedua orang tua dari susuan. Yaitu saudara saudara perempuan dari susuan, dan keponakan perempuan dari anak laki laki susuan serta anak perempuan nya meskipun turun.

Kata الرِّضَاعَةُ adalah kata benda yang diambil dari kata *al irḍaa*, kata ini berarti *al-lu'mu*. Jika ada anak kecil yang menyusui kepada ibunya, orang Arab suka mengungkapkan kalimat *raḍa'a ummahu*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abu Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatulatuhi*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), terj: Abdul Hayyie al Khattani, Vol. 9, p. 132.

<sup>22</sup> Abu Muhammad Husain bin Mas'ud al Farra' Al Baghawi. *Syarh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Vol. 8 p.387.

Allah Swt telah mendudukan saudara susuan ke dalam kedudukan saudara senasab. Untuk itu Allah Swt menamakan wanita yang menyusukan si anak sebagai ibu dari anak dan perempuannya sebagai saudara perempuan anak. Dengan demikian kita tahu, bahwa persaudaraan karena sesusuan itu sederajat dengan saudara senasab. Maka ayat diatas sebagai sebab penyusuan yang mengharamkan untuk menikah yaitu ibu yang menyusui (ibu susuan), saudara saudara perempuan sesusuan,

Menurut Yusuf Al-Qardhawi asas pengharaman itu pada ‘keibuan yang menyusukan’. Adapun penegasan Alquran itu tidak terbentuk semata mata karena diambil air susunya saja akan tetapi karena menghisap payudara sang ibu sehingga membuat bayi dan ibu berdekatan dan menimbulkan kasih sayang ibu dan ketergantungan bagi anak bayi. Dari ibu ini muncul hubungan saudara persusuan.<sup>23</sup>

Hal itu sudah dijelas kan oleh Nabi Muhammad Saw.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُبَيْعَةَ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ  
 قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ : أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ ؟ قَالَ : إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ. وَقَالَ  
 بِشْرُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ

*Musadad menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid bahwa Ibnu Abbas berkata, "Nabi Saw ditanya, 'mengapa engkau tidak menikahi putri Hamzah? Beliau menjawab, 'karena dia putri dari saudara*

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, terj: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insan, 1995), p. 787.

*sesusuanku.” Bisyr bin Umar berkata, Syu’bah menyampaikan hadits yang sama kepada kami dari Qatadah yang mengatakan aku mendengar dari Jabir bin Zaid.<sup>24</sup>*

Hadits tersebut turun ketika Rasulullah dimohon untuk menikahi putri pamannya, Hamzah. Berdasarkan ketentuan hadits diatas maka berlaku hukum tersebut atas menyamakan saudara sesusuan sebagaimana saudara senasab. Semua kerabat ibu susuan maka akan menjadi ketabat anak susuan, wanita yang menyusui nya akan menjadi ibu nya, anak perempuan ibu yang menyusui nya akan menjadi saudara saudara nya.

4. Keturunan langsung kakek dan nenek susuan. Yaitu, bibi dari pihak bapak, dan bibi dari pihak ibu susuan.
5. Bibi dari pihak bapak susuan adalah saudara perempuan suami si tukang menyusui, sedangkan bibi dari pihak ibu susuan adalah, saudara perempuan si tukang menyusui. Tidak diharamkan keturunan bibi dan paman dari pihak bapak susuan, sebagaimana tidak diharamkan dari hubungan senasab.
6. Ibu mertua dan neneknya dari sesusuan dan nasab keatasnya. Meskipun tela terjadi persetubuhan dengan istri ataupun tidak.
7. Istri bapak, isteri kakek dari susuan keatasnya. Meskipun bapak dan kakek telah menggaulinya ataupun tidak, sebagaimana diharamkan untuk nya istri bapaknya dari hubungan nasab.

---

<sup>24</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits: Sahih Bukhari*, ‘firman Allah ‘ibu ibu menyusui kalian’(QS.An-Nisa:23)’, diharamkan menikahi wanita yang memiliki hubungan persusuan seperti memiliki hubungan senasab, terj: Masyar dan Suhadi, (Jakarta: Al Mahari, 2011), Vol. 2, p. 402.

8. Istri anak, istri cucu dari anak laki laki dan anak perempuan susuan, dan nasab di bawahnya. Meskipun anak telah menggauli isterinya ataupun tidak. Sebagaimana diharamkan baginya istri anak anaknya dari hubungan nasab.
9. Anak perempuan isteri dari susuan, dan cucu perempuan dari anak anaknya dan nasab dibawahnya, jika isteri digauli. Jika ia belum digauli, keturunan dari susuan maka tidak haram untuk dinikahi.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa status muhrim dapat dihasilkan dengan hanya satu kali sedotan, sesuai dengan pendapat yang dikatakan oleh Auza'I dan Sufyan As-Sauri. Hal yang sama dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mubarak seperti juga pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Sa'id Ibnu Musayyab.

Sedangkan menurut Imam Syafi'I dan Imam Hambali dapat dikatakan muhrim apabila penyusuan dilakukan dibawah lima kali susuan yang terpisah pisah.<sup>25</sup>

Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.<sup>26</sup>

Ayat diatas menyatakan kepatutan dan secara biologis tidak baik dilakukan dalam memilih pasangan dalam perkawinan. Dalam hal

---

<sup>25</sup>Al Allamah Syaikh Muhammad Nawawi Al-jawi, *Tafsir Munir :Marah Labid*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), Vol. 1, p. 544.

<sup>26</sup>Abi Husain Muslim, *Şahih Muslim, rađa*, bab haram dengan lima kali isapan, no. 3597, (Riyad: Darussalam), P. 617.

kepatutan, dengan jelas dikatakan bahwa tidak patut seorang laki laki menikahi saudara sesusuan, ibu susu, mertua, anak tiri, maupun dua saudara pada saat yang sama. Sedangkan secara biologis perkawinan diantara keluarga (*increes-* misal saudara perempuan, bibi, dan keponakan) juga dilarang karena akan menimbulkan keturunan yang tidak baik.

Pada ayat sebelumnya Allah Swt menjelaskan siapa yang boleh dikawini dan siapa juga yang tidak boleh dikawini, hal ini sejalan dengan dunia kesehatan karena dalam dunia kesehatan hal tersebut memberikan dampak buruk bagi keturunan.

Dalam dunia kesehatan dikenal dengan hubungan sumbang (*incest*) adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual dimiliki oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga, kerabat dekat. Dalam hal susuan menyebabkan adanya percampuran darah anak dengan ibu susuan menyebabkan senasab.

Dampak negative dari hubungan ini berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat) bahkan letal (mematikan).

Dalam Islam hal menjaga keturunan (*hifz nasb*) sangat diperhatikan, sehingga Islam memiliki keturunan keturunan yang baik secara rohani maupun jasmani . Allah Swt telah mengatur dengan baik hingga dapat terbukti di dalam dunia kesehatan.

Akibat hal hal yang terjadi, hubungan sumbang tidak diketahui pada hampir semua masyarakat dunia. Namun semua agama besar dunia melarang hubungan sumbang. Di dalam aturan agama Islam (Fiqh),

misalnya, dikenal konsep mahram yang mengatur hubungan sosial diantara individu individu yang masih kerabat.<sup>27</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِعْ لَهُ  
أُخْرَىٰ

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>28</sup>*

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak bagi wanita yang sedang mengalami masa *iddah*, kemudian Allah Swt menjelaskan apa yang harus diperoleh wanita yang ditalak namun menyusui anak dari suami yang menalaknya yaitu upah menyusui. Ibu adalah pihak utama untuk menyusui apabila ia setuju

<sup>27</sup> KementrianAgama RI, *Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta:Widya cahya, 2011), Vol. 2, p. 141.

<sup>28</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Alquran Mushaf AlBantani*, ..., p559.



dengan upah *mitsl* (standar). Jika ibu tidak mau menyusui, anak disusui oleh wanita lain.<sup>29</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ (tempatkanlah mereka) yakni istri-istri yang ditalak itu.

مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ (pada tempat tinggal kalian) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian - مِنْ وَجْدِكُمْ (menurut kemampuan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian. Lafadz ini menjadi *âtaf bayan* atau badal dari lafadz yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf *jar* nya dan memperkirakan ada nya *mudaf*. Yakni pada tempat-tempat tinggal kalian mampu, bukan nya pada tempat-tempat dibawah itu- وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (dan jangan lah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka ) dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar untuk mencari nafkah lalu mereka mengeluarkan biaya sendiri - وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ (dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika ia menyusukan bayi kalian) yakni menyusukan bayi kalian hasil hubungan dengan mereka - فَأَتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan - وَأَتِمُّوا بَيْنَكُمْ

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj, ....* Vol. 14, p. 658.

*bermusyawarahlah diantara kalian) antara kalian dan mereka – بِمَعْرُوفٍ* (dengan baik) dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan- *وَإِن تَعَسَّرَ لَكُمُ* (dan jika kalian menemui kesulitan) artinya kalian enggan untuk menyusukannya : yaitu pihak ayah yang menyangkut masalah upah, sedangkan pihak ibu, siapakah yang menyusukannya - *فَسَتَرْضِعُهُ لَهَا* (maka boleh menyusukan si anak semata mata demi ayahnya *أُخْرَى* (wanita yang lain) dan si ibu anak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya.<sup>30</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang hak perempuan yang dicerai, Allah menjelaskan bahwa menjadi kewajiban suami memberi tempat tinggal kepada istrinya yang sedang mengalami masa *iddah*. Masa *iddah* yang dialami seorang istri karena talak *ba'in* yaitu penjatuhan talak dalam keadaan istri yang sedang hamil atau menyusui.

*Iddah ba'in* adalah *iddah* orang talak tiga. Maksudnya ialah 'iddah yang tidak boleh rujuk lagi. Dengan adanya *iddah ba'in* diantara keduanya tidak ada lagi hubungan warisan. Jika mati salah satunya tidak ada yang diwarisi dan mewarisi. Tetapi kalau ia hamil maka ia masih berhak mendapat tempat tinggal sampai anaknya lahir. Anak lahir suami bebas dari membelanjai jandanya kecuali perbelanjaan anaknya.<sup>31</sup>

*kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu*

---

<sup>30</sup> Imam Jalaludin al Mahalli dan Imam Jalaludin as Suyuti, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbabunuzul nya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), terj: Bahrin Abu Bakar, Vol. 2 pp. 1109-1110.

<sup>31</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amarullah ( Hamka), *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), Vol. 28-30, p. 277.

Mereka dalam hal penggalan ini adalah janda nya yang melahirkan anak kandung dari janda itu hasil dari hubungan kamu dengan mereka sedangkan mereka sudah janda mu maka dalam hal ini harus ada hubungan yang terjalin dengan ma'ruf. Penggalan ayat ini mengingatkan kepada tiap tiap suami, bahwa anak yang disusukan itu adalah anak mu yang menjadi tanggung jawab atasnya.

Begitu besar penjagaan Allah Swt terhadap wanita dan seorang anak yang sedang dalam proses persusuan. Sehingga penegasan Allah Swt kepada para suami yang sudah menalak istri dalam keadaan hamil atau menyusui agar tetap memberikan imbalan dan nafkah terhadap mereka sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku.

Dalam kalimat *فَسَتْرَضِعُ لَهُ أُخْرَى* maka perempuan lain akan menyusukan untuknya memberikan kesan kecaman bagi ibu karena dorongan keibuan semestinya mengalahkan segala kesulitan. Dan disisi lain, mengesankan kecaman kepada bapak yang boleh jadi keengganannya membayar itu karena tidak menyadari betapa banyaknya kebutuhan ibu menyusui anak, misalnya makanan yang bergizi, serta betapa berat pula tugas itu dilaksanakan seorang ibu.<sup>32</sup>

### C. Aspek Hukum Menyusui

Ditinjau dari segi hukum Islam, perempuan menyusui sebenarnya ada dua macam, yaitu ibu kandung dan perempuan lain. Ibu kandung

---

<sup>32</sup> M.Quraishihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), vol. 14, p. 145.

adalah wanita yang melahirkan anaknya sendiri<sup>33</sup>. Sedangkan perempuan lain yang bukan melahirkannya, bisa berasal dari saudara yang masih mempunyai ikatan nasab yang jauh (saudara) atau dekat, perempuan yang tidak dikenal sebelumnya oleh orang tua bayi. Dalam hukum Islam disebut sebagai wanita persusuan.

Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena nanti hal ini akan ditanyakan di hadapan Allah Swt, baik wanita tersebut masih menjadi Istri dari ayah bayi maupun sudah diceraikan dan sudah selesai masa *iddahnya*,<sup>34</sup> hal ini berlangsung untuk menjaga pemeliharaan anak hingga (*Hifdzu Nasb*).

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa seorang Ibu wajib menyusui bayinya kecuali dalam keadaan darurat apabila berstatus ibu tersebut masih istri dari ayah bayi, dalam masa Iddah, dan cerai raj'i. Pihak pengadilan mempunyai hak untuk memaksa ibu tersebut untuk menyusui anaknya.

Landasan Alqur'an terkait dasar hukum Islam yang digunakan dalam kewajiban *raḍa'ah* yakni QS.Al-Baqarah/2:233

Para ulama memahami bahwa ayat tersebut adalah perintah untuk setiap istri atau lainnya untuk menyusui dan itu hak atasnya. Kemudian para ulama mengecualikan wanita yang berstatus sosial tinggi karena adat dan kemaslahatan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), ed. 4, p. 516.

<sup>34</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi*, terj: Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insan, 2011), Vol. 10, p. 43.

<sup>35</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi*, terj: Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insan, 2011), Vol. 10, p. 44.

فقال مالك: الرضاع حق على الوالدة إذا كانت زوجة أولم يقبل الوالد ثدي غيرها, واستثنى من ذلك الشريفة فلم يجعل حقاً عليها. عملاً بالعرف الذي كان عليه العرب وقت نزل الآية, فكان نساء قريش يلتمس المرضع بأجر أنفة واعتزازاً.<sup>36</sup>

Berdasarkan ayat diatas dan dalam penjelasan sebelumnya sudah terdapat perbedaan para mufasir mengenai *walidat*. Al-Qurtubi membatasi *al-walidat* bagi ibu yang masih berstatus istri dari ayah bayi.. Ad-Dahak dan As –Suddi membatasi *para ibu yang telah bercerai*. Sedangkan Al-Lussi berpendapat bahwa tidak ada pembatasan khusus mengenai para ibu, bisa saja ibu yang berstatus masih bersuami ataupun mempunyai masa iddah.

Sedangkan bagi istri yang ditalak *ba'in* terdapat penjelasan di dalam QS. Aṭ-Ṭalaq/65:6

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>37</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa wanita yang sudah ditalak *ba'in* maka tidak wajib menyusui, adapun yang mempunyai kewajiban dalam

---

<sup>36</sup> Wahbah AzZuhaily, *Tafsir Munir:Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, (Beirut: Darul Fikr, 1991), Vol. 1, p. 360.

<sup>37</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Alquran Mushaf AlBantani, ...,* p559.

menyusui bayi adalah ayah bayi. Apabila ibu masih menyusui bayi nya maka ayah wajib memberikan upah menyusui berdasarkan ayat diatas. Dalam kitab Şahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Saw bersabda,

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِيٌّ وَلَيْدٌ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَإِبْدَاءُ يَمَنِ تَعُولُ )) يَقُولُ الْمَرْأَةُ : إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي ، وَيَقُولُ الْعَبْدُ : أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي ، وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ : أَطْعِمْنِي ، إِلَى مَنْ تَدْعُنِي ؟ فَقَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، سَمِعْتَ هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ [ راجع: 1426 ]

*Umar bin Hafsh menyampaikan kepada kami ayahnya, dari al-A'masy, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda, "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang menyisakan kekayaan (bagi orang yang bersedekah). Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dengan memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Seorang wanita berkata, 'Berikan aku makan atau ceraikan aku.' Seorang budak berkata, 'Berikan aku makan lalu pekerjakanlah aku!', seorang anak berkata, 'Nafkahilah aku, kepada siapa lagi engkau menitipkan aku?.' Lalu orang-orang berkata, "Wahai Abu Hurairah, 'Apakah engkau mendengar ini dari Rasulullah Saw? Dia berkata, "Tidak, ini perkataan Abu Hurairah." (kembali pada hadits no.1426).<sup>38</sup>*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat diatas anjuran yang bersifat sunnah dan petunjuk Allah Swt untuk kaum ibu agar menyusukan anak-anak mereka kecuali jika si anak tidak mau menerima

---

<sup>38</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits: Şahih Bukhari*, 'kewajiban memberi nafkah kepada Istri dan Keluarga', terj: Masyar dan Suhadi, (Jakarta: Al Mahari, 2011), Vol. 2, p. 397.

susuan selain ibunya.<sup>39</sup> Sunnah nya yang menyusui anak adalah ibu kandung karena susunya lebih baik untuk anak, dan curahan kasih sayang ibu kandung lebih banyak disamping juga memang sudah menjadi hak seorang ibu untuk menyusui anaknya dan hak seorang anak untuk dapat disusui oleh ibunya. Di dalam hak seseorang tidak boleh dipaksa untuk memenuhinya, kecuali ada alasan lain yang memang memaksanya.

Dari penjelasan ayat diatas, bisa dipahami bahwa para ulama sepakat menyusui anak hukumnya wajib bagi seorang ibu kandung dalam tiga hal berikut:

1. Si anak tidak menerima susuan orang lain selain ibu kandungnya. Dalam hal ini ibu kandung wajib menyusui anak demi keselamatan. Demikian pula wanita yang menyusui dengan imbalan, jika memang si anak tidak menerima susuan selain darinya.
2. Tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya selain dirinya sendiri. Dalam hal ini juga wajib baginya untuk menyusui anaknya demi keselamatan si anak.
3. Jika suami atau si bayi tidak mempunyai cukup harta untuk biaya sewa wanita yang mau menyusui maka seorang ibu wajib menyusui anaknya agar tidak meninggal dunia.

Ulama Syafiiyah mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya pada awal kelahiran anak karena umumnya seorang bayi tidak mampu hidup tanpa susu tersebut dan tidak bisa digantikan dengan yang lain.

---

<sup>39</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terj: Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insan, 2011), Vol. 10, p.45.

Dalam hal wanita susuan yang bukan merupakan ibu kandung, dalam Islam dikenal dengan istilah ibu susuan atau *murdi'ah*. Ibu susu bertugas pengganti ibu kandung karena dalam hal ini ibu kandung berhalangan dalam menyusui anaknya. Misal ibu kandung kedalam golongan yang bermartabat tinggi, yang menurut adat istiadat setempat ibu tidak diperkenankan menyusui anaknya. Jadi harus diupayakan untuk mencari wanita lain yang sanggup menyusukan anaknya dengan mendapat upah atau merasa tidak mampu dan merasa terganggu kesehatannya jika menyusui anaknya.

Sehingga dalam memilih ibu susuan harus memperhatikan kondisi jasmani dan rohaninya, ibu susuan harus sehat jasmani dan ruhani serta tidak menderita penyakit yang menular.

Akan tetapi seiring berkembangnya ilmu teknologi dan kedokteran atas dasar kepedulian terhadap kesehatan gizi bayi, ASI sangat tinggi kandungan gizinya maka para ilmuwan memunculkan Bank ASI. Bank ASI bertujuan mendonorkan ASI kepada bayi bayi yang membutuhkan. Istilah donor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah 'penderma atau pemberi sumbangan'.<sup>40</sup> Sebagaimana pendonor ASI ialah Orang yang mendermakan atau menyumbangkan ASI nya untuk membantu bayi yang membutuhkan.

Bank ASI adalah suatu lembaga menyediakan tempat untuk menampung ASI bagi wanita sebagai pendonor ASI dengan suka rela untuk diberikan kepada bayi siapa saja yang membutuhkan bertujuan

---

<sup>40</sup>Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), p. 340.



untuk menjaga kesehatan bayi, ada nya kesadaran bagi sebagian besar wanita bahwa ASI lebih baik dari apapun.

Lembaga musyawarah Majma' Fiqih Al-Islami melalui Badan Mukhtamar Islam yang di didirikan di Jeddah tanggal 22-18 Desember 1985 atau 10-16 Rabiul akhir 140. Lembaga ini memutuskan untuk menentang keberadaan Bank ASI diseluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari Bank tersebut, dengan tiga alasan sebagai berikut;

1. Bank ASI merupakan eksperimen dengan bangsa Barat. Namun intuisi ini semakin kurang mendapat perhatian karena timbul analisa analisa negatif berdasarkan kajian dan tinjauan ilmiah.
2. Bahwa dalam Islam telah disepakati bahwa sesuatu yang diharamkan sebab persusuan sama dengan yang diharamkan sebab nasab, sementara Islam datang dengan tujuan menjaga kepentingan keturunan nasab, sedangkan Bank ASI justru menyebabkan percampuran keturunan dan menyebarkan keraguan.
3. Bayi bayi yang kekurangan berat badan atau mengidap penyakit penyakit tertentu masih boleh dirawat melalui proses penyusuan biasa pada Ibu kandung atau penyusu upahan. Dari sudut ini, institusi Bank Susu dilihat dari relevan yang diwujudkan.

Karena beberapa sebab tersebut, majelis menetapkan sebagai berikut:

- a. Menentang kewujudan Bank Bank Susu Ibu diseluruh negara Islam;
- b. Mengharamkan pengambilan Susu dari Bank tersebut

Di Indonesia mengenai donor Air Susu Ibu dibolehkan untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak. Sehingga muncul inisiasi masyarakat untuk mengkoordinasikan gerakan berbagi Air Susu Ibu serta Donor ASI.<sup>41</sup>

Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
- b. Ibu sedang tidak menyusui.

Dalam hal di atas dapat menyebabkan terjadinya *mahram* (haram terjadi pernikahan) akibat persusuan (*rada*) jika :

- a. Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
- b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
- c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
- d. Cara penyusuan baik dilakukan secara langsung ke puting susu ibu (*imtishas*) maupun melalui perahan.
- e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.

Adapun penjelasan mengenai mahram (haram terjadi pernikahan) terdapat dalam sub bab sebelumnya.

#### **D. Masa Menyusui**

---

<sup>41</sup> Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013.

Menyusui sebagai salah satu tugas Ibu dengan ASInya, ASI sebagai salah satu investasi yang real bagi bayi untuk mengurangi Lost of Generation dan investasi yang real di masa Golden Period si Bayi selama usia dua tahun.<sup>42</sup> Jika ASI diberikan secara komplit kepada bayi selama dua tahun maka mungkin pertumbuhan bayi terhindar dari kekurangan gizi dan penyakit.

Di Indonesia, negara sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Karena bagaimana pun bayi akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang akan menjadi penerus generasi dari generasi sehingga bayi berkualitas akan menjadi manusia yang berkualitas sebagai penerus bangsa dimasa akan datang.

Perhatian negara terhadap bayi salah satu nya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif. Di dalam keberhasilan ASI Eksklusif terdapat dukungan pihak keluarga terutama suami.

ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan tanpa menambahkan atau menggantikan dengan makanan atau minuman yang lain.

Sedangkan para pakar hukum Islam menentukan batas dua tahun masa penyusuan berdasarkan dalam QS. Al-Baqarah/2:233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ ﴾

---

<sup>42</sup> Mohamad Shofin Sugito, "Ayah ASI Dalam Perspektif Alqur'an", Studi Gender dan Anak, Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni 2016), p. 63.

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*

Selain di dalam QS. Al-Baqarah, terdapat tiga ayat yang menjelaskan tentang menyusui ASI dan kapan sebaiknya penyapihan dilakukan. Ketiga ayat tersebut sesuai dengan urutan masa turunnya (*tartibun-nuzul*) adalah QS. Luqman/31:14, kemudian QS. Al-Ahqaf/46:15, dan disusul dengan QS. Al-Baqarah/2:233.

Allah Swt berfirman dalam QS. Luqman31:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَتْهُ فِي عَامَيْنِ  
 أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun<sup>43</sup>. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*

Ayat ini menjelaskan bahwa masa penyapihan tidak lebih dari dua tahun. Lalu ayat ini diperinci dengan QS. Al-Ahqaf/46:15

... حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصَّلَتْهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ

---

<sup>43</sup> Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

*ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan*<sup>44</sup>

Ayat ini mengandung penjelasan yang lebih rinci dibanding ayat sebelumnya. Jika surat Luqman hanya menjelaskan tentang masa penyapihan maka surat al-ahqaf menjelaskan masa kehamilan dan penyapihan bersamaan yaitu selama 30 bulan.

Dari ayat ini, para pakar tafsir membuat satu rumusan, yaitu; bila masa kehamilan berkurang, maka masa menyusui bertambah; sebaliknya jika masa kehamilan bertambah, maka masa menyusui berkurang, dari ayat ini dapat dipahami bahwa masa minimal kehamilan dan menyusui adalah enam bulan.

Pada QS.Al-Baqarah, dua tahun adalah masa penyusuan yang sempurna. Dan tidak ada larangan apabila mengurangi masa menyusui apabila terdapat kesepakatan orang tua dan mengandung kebaikan untuk anak.

ومدة الرضاع التام: سنتان, لاحتياج الطفل الى اللبن فيهما, ولا مانع من جعله أقل من ذلك حسما يري الوالدان المصلحة, ويعود الولد الان بتناول الشيء من الغذاء مع اللبن في أواخر الحول الاول, ثم يفتطم اذا استغنى عن اللبن بالطعام المتعاد.<sup>45</sup>

Dan dalam masa enam bulan di Indonesia di kenal dengan istilah ASI eksklusif.

Lebih jauh al-Qurtubi menjelaskan “Mayoritas ulama mufasir berdasarkan riwayat Ibnu Abbas – Mengatakan bahwa masa dua tahun

---

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, (Beirut: Darul Fikr, 1991), Vol. 1, p. 360.

adalah untuk bayi yang lahir minimal kehamilannya enam bulan sehingga tersisa waktu dua puluh empat bulan untuk menyusui dan genap menjadi tiga puluh bulan. Maka jika kehamilan 7 bulan sisa 23 bulan untuk menyusui, dan bila usia kehamilan 9 bulan maka sisa 21 bulan untuk menyusui. Dengan demikian masa kehamilan dan masa menyusui saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>46</sup>

Penjelasan akhir tentang penyusuan terdapat dalam QS. Al-Baqarah:233, menjelaskan bahwa penyusuan yang sempurna itu adalah dua tahun bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Akan tetapi jika masa penyusuan yang kurang atau lebih dari dua tahun diperbolehkan.

Dalam ilmu kesehatan dianjurkan untuk menyusui selama dua tahun pertama bayi lahir, dengan alasan waktu ini adalah masa emas bagi pertumbuhan manusia dari sejak lahir.

Adanya kesinambungan dalam masalah waktu menyusui antara kesehatan dengan Alquran menunjukkan bahwa Alquran merupakan mukjizat dan pedoman hidup bagi umat manusia yang ada di dunia.

#### **E. Perubahan sosial konsep *Raḍa'ah***

Kehidupan manusia dimulai sejak 200.000 tahun yang lalu, begitu pula dengan kebiasaan menyusui. Gabrielle Palmer dalam bukunya *The Politics of Breastfeeding* mengatakan “sebagian besar manusia yang

---

<sup>46</sup>Abdulah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anṣari al-Qurtubi, *Jami'ul Ahkamul Qur'an*, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1988), Vol.8, p.129.

pernah berada di bumi pasti pernah merasakan ASI” Antropolog yang mempelajari masyarakat praindustri mengamati bahwa bayi dapat menyusu dengan baik hingga pertengahan masa kanak-kanak.<sup>47</sup>

Dengan ditemukannya penelitian tersebut, hemat penulis menyimpulkan bahwa praktik menyusui sudah ada sejak dimulai kehidupan manusia di muka bumi. praktik menyusui akan terus berkembang sesuai dengan adat, tradisi budaya yang berlaku di daerah masing-masing.

Di daerah jazirah Arab praktik menyusui merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Di kalangan bangsawan dan para tokoh Arab bahwa ibu kandung tidak mengurus anak-anaknya, mereka dititipkan dan diasuh di suatu kampung yang dikenal dengan kampung Badwi. Di kampung ini bayi dididik dan disusui oleh wanita-wanita kampung Badwi alasannya karena kehidupan anak-anak itu didusun boleh menguatkan tubuhnya dan memperbaiki lidahnya dan tidak baik terkena hawa kota.

Hal ini bertujuan untuk menghindari anak-anak dari berbagai macam penyakit perkotaan, memperkuat fisik mereka, membiasakan dan mendidik hidup mandiri sejak kecil, tidak bergantung kepada kedua orang tua, nenek, dan kerabat lainnya. Selain itu untuk menjaga kefasihan logat bahasa Arab mereka.

---

<sup>47</sup>Nadia, Faizati. ASI atau Sufor ?. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2002), p.24.

Orang Badwi adalah penduduk yang jauh daripada pencampuran dengan bangsa bangsa itu, karena sampai masa ini belum banyak perubahan hidup mereka, melainkan masih seperti yang dilukiskan kitab Taurat, jauh dari pergaulan kota malahan hidup bergaul secara kota itu sangat direndahkan. Badwi dalam masyarakat arab adalah kabilah kabilah yang masih jauh dari peradaban, jauh dari sekolah, jauh daripada kemajuan. Tiap tiap kabilah diketuai oleh syeikh yang disebut kepala kabilah.<sup>48</sup> Menurut pandangan orang Arab, tukang susu atau tukang didik orang kota itu serupa dengan malam yang gelap gelita layaknya menghabiskan tentang pengharapan tentang hari kemudian anak anak.

Begitu pun dengan nabi Muhammad Saw, diasuh oleh ibu kandung nya hanya dalam beberapa hari, lalu dua atau tiga hari oleh Tsuwaibiyah,<sup>49</sup> budak perempuan Abu Lahab. Setelah itu di titipkan oleh Halimah dari suku Bani Sa'ad. Dua tahun kemudian Halimah mengembalikan Nabi Muhammad Saw kepada Aminah, ibu kandungnya.

Menyusui merupakan hal yang esensial bagi manusia, maka sebagian orang berpikir tentang beragam cara tanpa mengganggu kinerja kerjanya. Akibat dari gerakan emansipasi wanita yang muncul di Eropa dan Amerika Serikat yang menuntut kesamaan hak antara pria dan wanita dalam seluruh lapangan kehidupan, para wanita di Eropa dan Amerika Serikat sering keluar rumah sehingga ia meninggalkan bayi bayi mereka yang masih butuh pengasuhan dan para Ibu menyadari manfaat

---

<sup>48</sup> Abu Jahim Roham, *Ensiklopedia Lintas Agama*, (Jakarta: Emerald, 2009), cet.1, p. 21.

<sup>49</sup> Maulana Muhammad Ali, *Biografi Muhammad Rasulullah*, (Jakarta: Turos Pustaka, 2015), cet.1 p. 52.



sepenuhnya manfaat dan keunggulan air susu Ibu (ASI) yang kadar gizi dan energinya jauh lebih baik dibanding dengan susu buatan.<sup>50</sup>

Pada abad ke 20 manusia mulai mengenal menyusui bayi dengan susu binatang, kondisi perang dunia I menyebabkan wanita Eropa waktu itu sibuk keluar rumah untuk berperang. Kondisi ini semakin memuncak dimulai era perempuan Eropa terjun ke dunia kerja, kondisi ini sempat mengalami penurunan hingga awal perang dunia ke 2 dan kembali meningkat setelah perang dunia ke2 berakhir pada tahun 1945.

Grafik pemakaian susu formula di negara negara industry terus menunjukkan peningkatan selama dekade lima puluh tahun dan enam puluh tahun. Akan tetapi mulai dekade tujuh puluhan hingga saat ini, kesadaran akan pemberian ASI meningkat, berbagai kajian menegaskan tentang manfaat pemberian ASI dan dampak negative pemberian susu formula.

Kondisi ini mendorong organisasi organisasi internasional menetapkan tambahan cuti melahirkan dan menyusui dari hanya dua minggu menjadi dua bulan serta menyediakan tempat yang dekat dari tempat kerja agar si ibu bisa menyusui setiap tiga jam sekali disela sela waktu kerja.<sup>51</sup>

Kesadaran menyusui bayi dengan ASI yang meningkat meski ada berbagai kendala yang mengganggu aktivitas menyusui sehingga adanya

---

<sup>50</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), p. 1470.

<sup>51</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Kemukjzatan Alquran dan Sunnah*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2010), cet. 2, Vol. 4, p.50.

inisiatif pendirian Bank ASI atas dasar kesadaran terhadap kesehatan bayi.

Mendirikan Bank ASI dengan tujuan membantu para Ibu yang tidak bisa menyusui langsung, baik karena kesibukan bekerja maupun kesulitan yang lain seperti ASI yang tidak bisa keluar, Ibu mengidap penyakit yang mempengaruhi produksi ASInya dan membantu bagi bayi yang lahir secara prematur maupun yang ditinggal mati Ibunya. Bank ASI berdiri di Amerika Utara yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bank ASI berdiri pada tahun 1985 dengan nama The Human Bank – ing Association of North America (HMBANA).

Beberapa penelitian yang dijelaskan dalam buku yang berjudul *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam Alqur'an dan Sunnah*, saya menyimpulkan bahwa hasil dari penelitian tersebut mayoritas bayi diberi ASI pada pasca kelahiran dan sebelum mencapai enam bulan, pada masa enam bulan ini bayi secara eksklusif diberikan ASI dari ibu nya saja tanpa ada tambahan makanan. Setelah enam bulan bayi diberikan MPASI dengan tetap diberikan ASI hingga mencapai dua tahun.

Dr Zuhair as-Siba'I tahun 1967 menemukan bahwa 90% ibu ibu menyapih anaknya pada akhir tahun kedua si anak.<sup>52</sup>

Hingga saat ini kepedulian terhadap bayi masih sangat tinggi, dibuktikan dengan ada nya program program pemerintah yang mendukung ibu menyusui seperti ada nya gerakan bayi eksklusif dan adanya iklan iklan yang mendukung menyusui selama dua tahun.

---

<sup>52</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Kemukjizatan Alquran dan Sunnah*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2010), cet. 2, Vol. 4, p.51.

